

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Berikut adalah dua pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan **(Hatta, 1945)**

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan **(ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993)**

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur

pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bung Hatta (1954)**, yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan dari para pendirinya. Kemudian pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2) Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
- 3) Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
- 5) Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya

Ada tujuh aspek untuk melihat letak perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain. Untuk mengetahui secara singkat, berikut ini diberikan ringkasan perbedaan tersebut dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya

No	Segi-segi yang dibandingkan (1)	SEKTOR USAHA				
		SWASTA			KOPE RASI (5)	BUMN (Persero) (6)
		Perorangan (Individual) (2)	Persekutuan (3)	Perseroan Terbatas (4)		
1	Siapa pengguna jasanya	Bukan milik pelanggan	Umumnya bukan milik pelanggan	Umumnya bukan milik pelanggan	Terutama anggota	Umum / anggota masyarakat
2	Siapa pemilik usahanya	Perorangan	Para sekutu usaha	Pemegang saham	Para anggota	Pemegang saham
3	Siapa yang mempunyai hak suara	Tidak diperlukan	Para sekutu usaha	Pemegang saham biasa (<i>common stockholders</i>)	Para anggota	Pemegang saham
4	Bagaimana voting itu dilakukan	Tidak diperlukan	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan sekutu usaha	Menurut besarnya saham yang dimilikinya.	Satu anggota satu suara pada rapat	Berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya

				Dilakukan melalui RUPS	anggota dan tidak boleh diwakilkan	
5	Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha	Direksi	Pengurus. Dalam hal-hal tertentu memerlukan pengesahan dari rapat anggota	Direksi
6	Apakah balas jasa dari modal terbatas	Tidak	Tidak	Tidak	Ya, maksimum 8%	Tidak
7	Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut (pendapatan)	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha proportional dengan jasa mereka dalam usaha tersebut	Para pemegang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki	Anggota, sesuai dengan jasa / partisipasinya	Pemegang saham

				ya		
8	Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian usaha	Pemilik yang bersangkutan	Para sekutu usaha	Pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya	Anggota atas sejumlah modal <i>equity</i> (simpanan pokok dan wajib)	Pemegang saham

Sumber : Hendrojogi (2007:278)

2.1.1.2 Pengertian Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2013:3) istilah *credit* berasal dari perkataan latin *credo* yang berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*. Meskipun banyak yang mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*. Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk satu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah berlawanan. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian.

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.1.1.3 Fungsi Kredit

Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat yaitu (Kasmir, 2002: 106-108):

- a. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas yang ada.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- f. Memperbesar modal kerja perusahaan.

2.1.1.4 Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004: 103-105)

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Jangka Waktu

Jangka Waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.1.5 Jenis-jenis Kredit

Kredit pada dasarnya dapat digolongkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu (*maturity*). Penggolongan kredit menurut jangka waktu dibedakan menjadi :
 - a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun. Biasanya kredit ini untuk modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat juga dalam bentuk kredit investasi.
 - c. Kredit jangka panjang (*long-term loan*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.
2. Barang jaminan (*collateral*). Dilihat dari barang jaminan, kredit dapat dibedakan:

- a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*). Kredit ini diberikan dengan suatu jaminan, dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikandengan melihat prospek usaha dan *character* serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
3. Segmen usaha. Sektor industry yang dibiayai oleh koperasi biasanya dibagi lagi menjadi segmen-segmen usaha misalnya: otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi, dan sebagainya.
4. Tujuan kredit. Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu:
 - a. Kredit komersil (*commercial loan*) yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha anggota dibidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain: kredit leveransir, kredit intuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.
 - b. Kredit konsumtif (*consumer loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
 - c. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan oleh koperasi dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar

produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi dan sebagainya.

5. Penggunaan kredit. Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri dari:
 - a. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh koperasi untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil industry, kontraktor, bangunan dan sebagainya. Modal kerja untuk perdagangan misalnya kredit ekspor, kredit pertokoan dan sebagainya. Sedangkan kredit modal kerja industri misalnya kredit modal kerja pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yang dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit koperasi kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual (bisa dengan kredit atau tunai) selanjutnya memperoleh uang kas kembali.
 - b. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit investasi menurut ketentuan Paket Kebijakan 25 maret 1989 adalah kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek baru.

2.1.1.6 Prinsip-prinsip Kredit

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena koperasi seringkali diminta mengambil resiko kredit. Dalam pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam

pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha anggota. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 6C dan 7P. Adapun 6C menurut **Gup and Kolari (2005; 263)** tersebut adalah:

- a. *Character*, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercemin dari latar belakang anggota baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b. *Capacity*, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Anggota perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Capital*, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan anggota untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- d. *Colleteral*, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/agunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- e. *Condition*, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa

yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.

- f. *Compliance*, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku itu sangatlah penting. Hal ini meyangkut atas kepatuhan kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut menurut

Kasmir (2004; 106):

- a. *Personality*, menilai anggota dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon anggota dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
- b. *Party*, mengklasifikasikan anggota kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
- c. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan anggota dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan anggota.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara anggota mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan anggota dalam mencari laba.

- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.1.7 Analisis Kelayakan Kredit

Disamping menggunakan 6C, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu (Siamat, 2004: 107-110):

- a. Aspek Yuridis/Hukum

Aspek ini menyangkut masalah legalitas badan usaha serta ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

- b. Aspek Pemasaran

Aspek ini menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, kualitas produksi.

- c. Aspek Keuangan

Aspek ini menyangkut sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

- d. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini menyangkut kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, lokasi, *lay out* ruangan.

- e. Aspek Manajemen

Aspek ini menyangkut struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.

Pemberian kredit harus berdasarkan atas kebijaksanaan kredit yang berlaku.

Kebijaksanaan perkreditan meliputi penetapan standart kredit dan analisis kredit. Kebijaksanaan perkreditan harus di program dengan baik dan benar. Program perkreditan harus di dasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian.

Nilai kredit merupakan dasar kinerja keuangan yang lalu pada perusahaan peminjam yang sama untuk sebuah nilai. Kewajiban pembayaran yang lalu, beban hutang yang relatif dengan pendapatan, dan jabatan merupakan contoh faktor yang berhubungan dengan kredit konsumen dan pinjaman hipotik perusahaan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu kelayakan kredit, yaitu menurut **Gup dan Kolari (2005;218)** :

- a. Kredit konsumen, menggunakan model variabel dimana pembayaran *historis* (bobotnya 35%); berapa banyak hutang (bobotnya 30%); panjang kredit *historis* (bobotnya 15%); kredit baru (bobotnya 10%); tipe kredit yang di pakai (bobotnya 10%). Nilai kredit yang tinggi merupakan tanda resiko kredit rendah.
- b. Bisnis kecil, menggunakan model nilai kredit untuk pinjaman hingga 25.000.000,- walaupun banyak koperasi yang masih menggunakan pinjaman hingga 100.000.000,- . Pinjaman dengan resiko tinggi bearti biaya bunga yang ditanggung juga tinggi. Model ini sangat efisien, karena dengan model ini akan taat pada peraturan dibanding kebijakan ketika membuat pinjaman.

Kunci sukses dari bisnis kredit adalah analisis kredit yang sistematis. Bila analisis kurang cermat maka membuat kredit tersebut menjadi kredit yang berbahaya, bisa menimbulkan resiko kredit. Analisis kredit selalu mengutamakan jaminan, dimana jaminan dan karakter dari debitur dianggap sebagai determinan utama resiko kredit.

Tujuan dari adanya analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Analisis dan evaluasi kredit sekurang-kurangnya meliputi informasi sebagai berikut **(Kuncoro, 2002 : 251-252):**

a. Identitas pemohon

Identitas tersebut mencakup nama pemohon, domisili, bentuk usaha, jenis usaha, susunan pengurus, dan legalitas usaha.

b. Tujuan permohonan kredit

Tujuan tersebut mencakup jumlah kredit, objek yang dibiayai, jangka waktu kredit, dan kebutuhan kredit.

c. Riwayat hubungan bisnis dengan koperasi

Hal tersebut mencakup saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.

d. Analisis 6C kredit

Analisis ini mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan kredit.

2.1.1.8 Klasifikasi Kredit

Sesuai ketentuan Koperasi kualitas kredit untuk Koperasi Surya Agro Mandiri dibagi menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu lancar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). (Amril Arief, 2004):

a. Lancar

Kredit digolongkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga
- 2) Terdapat tunggakan pokok tetapi belum melampaui 1 bulan kredit yang ditetapkan angsurannya kurang dari 1 bulan.
- 3) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan angsurannya bulanan.
- 4) Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih
- 5) Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan dan belum melampaui 3 bulan bagi kredit angsurannya lebih dari 1 bulan.

b. Kurang Lancar

Kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Kredit dengan angsuran pokok yang melampui 1 bulan dan belum melampui 2 bulan lagi bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.
- 2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan.
- 3) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.

- 4) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan dan melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c. Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut diatas, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang pinjaman, termasuk bunganya.
- 2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

d. Macet

Kredit digolongkan macet, apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti diatas.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.1.1.9 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut **Veithzal Rivai (2013:5)** tujuan kredit mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, koperasi hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
2. *Safety*, yaitu keamanan dalam prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian kredit sehingga dalam pemberian kredit akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur
 - a. Penyaluran/pemberian kredit merupakan bisnis utama dan tersebar hampir pada sebagian besar penyalur dana.
 - b. Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian koperasi merupakan sumber pendapatan terbesar.

- c. Kredit merupakan salah satu instrumen/produk koperasi dalam memberikan pelayanan pada nasabah.
 - d. Kredit merupakan salah satu media bagi koperasi dalam berkontribusi dalam pembangunan.
 - e. Kredit merupakan satu komponen dari *asset allocation approach*.
2. Pengusaha
 - a. Kredit merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - b. Kredit dapat meningkatkan kinerja usaha.
 - c. Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
 3. Negara
 - a. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
 - b. Kredit meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - c. Kredit meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
 - d. Kredit meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

2.1.1.10 Jaminan Kredit

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, dan sebagainya.
2. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

3. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang tersebut yang menanggung resikonya.

2.1.1.11 Character

Charakter adalah keadaan watak/sifat dari anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Suatu pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak koperasi bahwa si peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif. Ciri orang yang mempunyai bakat kriminal justru diluar dugaan kita semua. Ciri-ciri tersebut antara lain digambarkan diantaranya:

- a. Orang yang pandai bergaul.
- b. Orang yang cerdas.
- c. Orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan.
- d. Umur relatif muda sampai dengan 45 tahun.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon anggota tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain:

- a. Meneliti riwayat hidup calon anggota.
- b. Meneliti reputasi calon anggota tersebut dilingkungan usahanya
- c. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon anggota berada.
- d. Mencari informasi apakah calon anggota suka berjudi.
- e. Mencari informasi apakah calon anggota suka berfoya-foya.

2.1.1.12 *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon anggota mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu melihat latar belakang pendidikan pengurus.
- c. Pendekatan yudiris, secara yudiris apakah calon anggota mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan koperasi.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan anggota melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon anggota mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.

Metode Perhitungan Bunga Kredit

Menurut Abdul Malik, dkk (2003:121) Metode dalam perhitungan bunga pinjaman dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Metode Flat

Dalam perhitungan bunga dengan menggunakan metode ini, pada dasarnya bunga dihitung dari out standing awal yaitu sebesar plafond. Berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu yang berlaku. Kemudian bunga tersebut dibagi rata sesuai jangka waktu kredit (pinjaman). Dari sini akan dapat diketahui besarnya kewajiban anggota untuk setiap periode.

Contoh perhitungan kewajiban anggota sebagai berikut:

Pokok Pinjaman = Rp. 12.600.000

Bunga Pinjaman = 18% per tahun, Flat

Jangka Waktu = 18 bulan

Perhitungan

Cicilan perbulan = $\frac{\text{Rp. 12.600.000}}{18} = \text{Rp. 700.000}$

Bunga perbulan = $1,5\% \times \text{Rp. 12.600.000} = \text{Rp. 189.000}$

Total Angsuran = Rp. 889.000

Dalam metode flat, perhitungan bunga yang dihasilkan sebenarnya tidak mencerminkan nilai bunga yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan dalam metode tersebut belum memperhitungkan nilai waktu dari uang (*Time Value of Money*). Untuk itulah dalam metode flat umumnya dikenakan penalti untuk pelunasan yang dipercepat. Penalti ini sebenarnya merupakan kompensasi atas kekurangan bunga yang seharusnya diterima.

Konversi Bunga:

a. Dari Flat ke Sliding

$$I_s = \frac{n \times 2}{n + 1} \times I_f$$

$$I_s = \frac{18 \times 2}{18 + 1} \times 18\% = 34,11\% \text{ atau } 2,84\% \text{ perbulan}$$

b. Dari Sliding ke Flat

$$I_f = \frac{n + 2}{n \times 1} \times I_s$$

Dimana:

I_s = Bunga Sliding

n = Periode Angsuran

I_f = Bunga Flat

2. Metode Anuitas

Prinsip-prinsip perhitungan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Besar angsuran setiap periode adalah tetap.
- b. Besar bunga setiap periode berubah (makin lama makin turun), dihitung dari baki debit pinjaman.
- c. Besar pengembalian pokok setiap periode berubah (makin lama makin besar), dihitung dari selisih antara jumlah angsuran dengan jumlah bunga setiap periode.

Dalam metode anuitas, nilai waktu yang telah ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$A = P_o \times \frac{(1 + i)^n \times I}{(1 + i)^n - 1}$$

Dimana:

A = Jumlah angsuran setiap periode (terdiri dari pokok + bunga)

P_o = Pokok pinjaman

i = Tingkat bunga dalam periode yang sesuai dengan periode angsuran

n = Jangka waktu pinjaman dalam metode sesuai dengan periode angsuran

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Pokok Pinjaman = Rp. 12.600.000

Tingkat Bunga = 30% pertahun, anuitas

Atau 2,5% perbulan, anuitas

Jangka Waktu = 18 bulan

Jumlah angsuran perbulan:

$$Rp.12.600.000 \times \frac{(1 + 0,025)^{18} \times 0,025}{(1 + 0,025)^{18} - 1} = Rp.877,843$$

3. Metode Sliding

Dalam metode perhitungan ini, bunga semata-mata dihitung dari baki debit pinjaman. Dengan demikian apabila pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap (diangsur), maka besarnya kewajiban bunga akan menurun setiap saat. Namun, dalam hal tidak dilakukan angsuran pokok maka besarnya bunga relatif tetap selama baki debetnya tidak berubah atau bahkan dapat meningkatkan apabila debetnya meningkat.

Secara grafis, metode bunga sliding dengan adanya angsuran pokok yang tetap dapat digambarkan sebagai berikut:

4. Metode Diskonto

Pada metode-metode yang telah dibahas, bunga diperhitungkan pada saat periode pembebanan. Dalam metode ini bunga diperhitungkan dan dibebankan pada saat awal pemberian fasilitas. Dengan demikian jumlah pinjaman yang diterima debitur adalah jumlah pinjaman yang dikurangi dengan bunga yang harus dibayar. Rumus perhitungan bunga diskonto adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{360 \times Po}{360 + (i \times t)}$$

Dimana:

N = jumlah pinjaman

Po = pokok pinjaman

i = bunga

t = jangka waktu pengembalian

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Pokok Pinjaman = Rp. 12.600.000

Bunga = 24% pertahun, Diskonto

Jangka Waktu = 3 bulan

Jumlah pinjaman yang diterima:

$$\frac{360 \times Rp.12.600.000}{360 + (24\% \times 90)} = Rp.11.886.792$$

Jumlah bunga diterima dimuka:

$$Rp.12.600.000 - Rp.11.886.792 = Rp.713.208$$

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atau hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

2.1.2.1 Jenis Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia (PSAK No.27 tahun 2007) laporan keuangan koperasi terdiri dari:

- a. Perhitungan Hasil Usaha
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Promosi Ekonomi

2.1.2.2 Tujuan Umum Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan berikut:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU dimasa mendatang.
- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban.
- e. Untuk mengungkap sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh proses analisis kredit yang mengacu pada pengaruh capacity dan character dalam pemberian kredit.


1. Pada Tahun 2010 Pandi Apandi melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah. Kesimpulan yang didapat adalah hasil uji hipotesis untuk 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* secara total melalui uji *Mann Whitney* sangat signifikan sehingga ada perbedaan dalam implementasi 5C sebagai penentu dalam pemberian kredit antara PD BPR Salatiga dengan PT. BPR Kridarta Salatiga baik dari Aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* nasabah masing-masing nasabah BPR PD BPR Bank Salatiga dan BPR Kridarta Salatiga.
2. Pada Tahun 2010 Teja Hartawan Budiarto melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia (Kupedes BRI). Kesimpulan yang didapat adalah sistem dan prosedur pemberian kupedes oleh BRI Unit sudah baik untuk penerapan sistem dan prosedur pemberian kupedes sudah efisien sedangkan segmen pasar atau debitur BRI Unit mengalami efektivitas karena terjadi penurunan jumlah debitur.
3. Pada Tahun 2006 Enggar Adi Sujarwo melakukan penelitian dengan judul Analisa Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung. Kesimpulan yang didapat adalah setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis dan

pengumpulan informasi yang meliputi kegiatan lapangan untuk mengetahui kebenaran data harus dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit.

4. Pada Tahun 2005 Arik Rachmadian melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Yosowilangun Lumajang. Kesimpulan yang didapat adalah fungsi bagian yang terdapat sistem pengendalian intern PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Yosowilangun Lumajang tidak terjadi perangkapan tugas dan wewenang.
5. Pada Tahun 2006 Sulistyو melakukan penelitian dengan judul Analisis Keuangan Debitur untuk Mengukur Tingkat Kelayakan dalam Pemberian Kredit pada Bank Jatim Cabang Blitar. Kesimpulan yang didapat adalah untuk menginterpretasikan analisis keuangan yang digunakan Bank Jatim Cabang Blitar dalam mengukur tingkat kelayakan kredit terhadap laporan keuangan debitur. Alat analisis yang dipakai yaitu berupa analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana serta analisis kebutuhan modal kerja. Dari hasil analisis tersebut bahwa UD ABC layak untuk mendapatkan kredit dari Bank Jatim Cabang Blitar maksimal Rp 30.000.000,00.

2.1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat prosedur penyaluran kredit serta mengetahui penerapan prinsip 5C terutama tingkat karakter dan kapasitas dalam prosedur pemberian kredit pada Koperasi Surya Agro Mandiri. Lebih jelas dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran KSU Surya Agro Mandiri

Sumber: Koperasi Surya Agro Mandiri

Dari kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan bahwa masing-masing dari kelima analisis 5C, Karakter dan Kapasitas sangat berpengaruh terhadap penilaian atas proses persetujuan kredit untuk calon peminjam, karena karakter merupakan faktor yang dominan walaupun calon peminjam tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi kalau tidak dilandasi dengan karakter yang baik tentu akan membawa berbagai masalah dan hambatan. Sedangkan kapasitas berperan sebagai ukuran penilaian calon peminjam sejauh mana sanggup untuk membayar hutang-hutang tersebut. Maka dari itu, karakter dan kapasitas menjadi ujung tombak dalam penilaian kredit debitur selain jaminan yang diberikan.